



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Lapangape, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah Imam mesjid Rahmatan di Jalan Lumpue, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2007 dan dinikahkan oleh imam Mesjid Rahmatan bernama Imam Husain dan yang menjadi wali Nasaf adalah bapak kandung Penggugat bernama Muh. Ali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahman dan Aswar dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di daerah Kota Makassar selama kurang lebih 6 tahun 8 bulan lamanya.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang diberi nama : Anak I, umur 10 tahun;
Anak II, umur 9 tahun;
Anak III, umur 7 tahun;
Anak IV, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa keempat anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena : - Tergugat sering memukul badan penggugat hingga memar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



-Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar seperti Perempuan
Cilaka .

Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa bukti yang
jelas.

Tergugat jarang menafkahi Penggugat lahir dan bathin.

Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa
sepegetahuan Penggugat

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013,
disebabkan karena Tergugat marah karena ingin berhubungan
badan tapi Penggugat lagi sakit, sehingga Tergugat memukul
Penggugat dan terjadilah pertengkaran dan sejak kejadian
tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman
orang tua Tergugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar
beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya,
sesuai dengan surat keterangan ghoib dari xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor :
148.3/188/Lumpue, yang mengakibatkan Penggugat menderita
lahir dan batin.

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak
pernah memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Juli 2013 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6
tahun lamanya.

10 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan
untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak
berhasil.

Bahwa dari kenyataan - kenyataan tersebut diatas Penggugat
sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2007 di Jalan Lumpue, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx.
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus seseorang untuk menjadi wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan memeriksa secara verstek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 yang bernama Saksi I umur 58 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Parepare, pada tahun 2007;
- Bahwa sebelum keduanya menikah masing masing berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa pernikahan keduanya, tidak pernah ada yang merasa keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan langsung oleh Imam Husain, Imam masjid setempat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah dua orang saksi masing masing bernama Rahman dan Azwar dengan mahar berupa cincin dua gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama enam tahun, 8 bulan lamanya, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa adapun yang menyebabkan keduanya sering bertengkar karena selalu marah dan berkata kasar seperti perempuan cilaka, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak;
- Bahwa sudah kurang lebih 5 tahun keduanya tidak tinggal dalam satu rumah setelah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
Saksi kedua yang bernama Saksi II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota parepare, pada tahun 2007;
- Bahwa sebelum keduanya menikah masing masing berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa pernikahan keduanya, tidak pernah ada yang merasa keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan langsung oleh Imam Husain, Imam masjid setempat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah dua orang saksi masing masing bernama Rahman dan Azwar dengan mahar berupa cincin dua gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama enam tahun, 8 bulan lamanya, dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa sekarang telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa adapun yang menyebabkan keduanya sering bertengkar karena selalu marah dan berkata kasar seperti perempuan cilaka, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak;
- Bahwa sudah kurang lebih 5 tahun keduanya tidak tinggal dalam satu rumah setelah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat berkeinginan agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxx tersebut agar disahkan oleh Pengadilan Agama Parepare,

Menimbang bahwa oleh karena syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yunto pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering memukul badan penggugat hingga memar, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar seperti Perempuan Cilaka, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas, Tergugat jarang menafkahi Penggugat lahir dan bathin, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 di xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri, dan dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam Husain dengan dua orang saksi, masing masing bernama Rahman dan Azwar, dengan mahar sebuah cincin seberat 3 gram;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal selama 6 tahun, 8 bulan lamanya, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa meskipun majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 7 Juli 2007;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra.Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, SH, dan Muh. Nasir. B, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Satrianih, M.H.

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrini Rustan, SH

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Drs. A. Burhan, S.H.,MH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)